

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112 Sumbawa Besar Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1559/Diknas/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BUNGA EJA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD BUNGA EJA" Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD BUNGA EJA"

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
 Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
 Al QUAD CAMERA
 Shot on realme 5 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa 2023/08/31 11:15

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia
 Dini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NON FORMAL KEPADA "PAUD BUNGA EJA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : "PAUD BUNGA EJA"

Jenis PAUD : PAUD Nonformal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Dusun Tengah II Desa Tengah

Kecamatan Utan Kabupaten

Sumbawa

Tanggal Berdiri : 28 Agustus 2009

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : ALYA MULYATI, S.Pd

"PAUD BUNGA EJA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD BUNGA EJA" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

AI QUAD CAMERA Shot on realme 5i

KEDUA

3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

TIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

> Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal: 06 November 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

I. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;

Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;

4. Camat Utan di Utan;

5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Utan di Utan dan

Kepala Desa Tengah di Desa Tengah.